



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian atau KTP-el yang rusak
2. KK
3. Dokumen Perjalanan (Bagi OA)
4. Kartu izin tinggal tetap (Bagi OA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Unit Pelayanan dengan membawa Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan
3. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas
4. Petugas memverifikasi Pelaporan dan Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Petugas memberikan tanda bukti untuk Pengambilan Dokumen
6. Petugas Mencetak KTP-el atau Surat Keterangan
7. Petugas Memilah KTP-el atau Surat Keterangan dan Berkas Pelaporan Dokumen yang akan diarsipkan
8. Petugas menerima tanda bukti pengambilan
9. Pemohon/ Pelapor menandatangani Register pengambilan
10. Petugas menyerahkan KTP-el atau Surat Keterangan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el atau Surat Keterangan

Pengaduan Layanan